



HASIL KONSULTASI DENGAN KONI PUSAT

Dasar Hukum BAORI DIY Dipertanyakan

YOGYA (KR) - Guna terus mengupayakan hak atlet-atletnya tampil di Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY XV-2019, KONI Kota Yogya melakukan konsultasi terkait permasalahan yang dihadapi ke KONI Pusat. Dari hasil konsultasi, KONI Kota Yogya mengklaim bahwa keberadaan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) DIY tak memiliki landasan hukum.

Wakil Ketua Umum (WKU) II KONI Kota Yogya, Ir Yoseph Junaidi kepada wartawan di Kantor KONI Yogya, Kamis (1/8) mengatakan, demi memperjuangkan hak-hak atlet Kota Yogya untuk tetap bertanding di Porda DIY, beberapa waktu lalu perwakilan pengurus KONI Yogya berkonsultasi ke KONI Pusat. Dalam konsultasi tersebut, perwakilan KONI Yogya ditemui Sekjen KONI Pusat Demisioner, Mayjen TNI Purn Nanang Djuana SIP MH.

Junaidi, menjelaskan Sekjen KONI Pusat Demisioner yang mendapatkan tugas dari Ketum KONI Pusat Terpilih, Marciano Norman untuk menemui perwakilan KONI Yogya ini menyatakan hingga saat ini BAORI hanya ada satu yakni di KONI Pusat Jakarta. Sehingga, BAORI Daerah atau BAORI DIY, keberadaannya juga dinilai belum pernah ada. Hal tersebut, lanjut Junaidi sesuai dengan AD/ART KONI Pusat di pasal 41, BAORI hanya ada di KONI Pusat.

"Selama ini memang belum ada BAORI di daerah, adanya di KONI Pusat. Mereka punya majelis sendiri, bersifat independen, punya ruang sidang sendiri di lantai 11 dan sidangnya menghadirkan semua yang terlibat, mulai penggugat, tergugat, atlet dan pengurus cabang. Berbeda dengan yang di DIY, majelisnya ada yang rangkap jabatan dan tidak punya ruangan sendiri di kantor KONI DIY," jelasnya.

Selain mempertanyakan dasar hukum keberadaan BAORI DIY yang memutuskan 9 atlet Kota Yogya tak bisa tampil di Porda, Junaidi juga mengatakan tahapan verifikasi atlet di Porda DIY tahun ini menyalahi aturan. Pasalnya, sesuai Pedoman Organisasi (PO) KONI Pusat, Porda atau Porprov itu adalah turunan dari Pekan Olahraga Nasional (PON). Sehingga, tatacaranya juga harus mengacu pada aturan yang diterapkan di pelaksanaan PON, termasuk tahapan verifikasi.

Saat dihubungi terpisah, Ketum KONI DIY, Prof Dr Djoko Pekik Irianto MKes AIFO mengatakan, landasan hukum BAORI DIY itu ada dan bahkan posisinya lebih tinggi dibandingkan AD/ART KONI Pusat. Selain itu, Djoko juga menilai KONI Yogya pada hakekatnya juga mengakui keberadaan BAORI DIY, karena ikut mengajukan gugatan ke Panel melalui BAORI DIY.

"Dasarnya UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 88 ayat 2," tegasnya. (Hit)-d



KRI-istmewa

Perwakilan pengurus KONI Kota Yogya saat berkonsultasi dengan Sekjen KONI Pusat, Mayjen TNI Purn Nanang Djuana SIP MH (tengah).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005